



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULTIWAHANA



Jl. Musi Raya Nomor 1 RT.013 RW.005 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang
Komp. Perkantoran Kecamatan Sako
Email : pkm_multiwahana@yahoo.com Telp. 082175338955

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MULTIWAHANA
NOMOR : 445/089/KEP/PKM.MW/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN
PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
DI PUSKESMAS MULTIWAHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS MULTIWAHANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Multiwahana perlu menetapkan penanggung jawab program pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Multiwahana
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, maka perlu menetapkan Surat keputusan Kepala Puskesmas Multiwahana tentang Penetapan Penunjukkan Penanggung Jawab Program Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden RI No 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN DI PUSKESMAS MULTIWAHANA
- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Multiwahana Tentang Petugas Penanggungjawab Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Multiwahana;
- KEDUA : Penanggungjawab Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Multiwahana, seperti dimaksud pada diktum kesatu, nama, jabatan, uraian tugas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas seperti dimaksud pada diktum kesatu adalah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan bekerja sesuai dengan tupoksi yang terlampir dengan keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Dinas Kesehatan dan Puskesmas Multiwahana;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 24 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS MULTIWAHANA,

DIAN HAYATI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MULTIWAHANA

NOMOR : 445/089/KEP/PKM.MW/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PROGRAM

KESEHATAN LINGKUNGAN DI PUSKESMAS

MULTIWAHANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, yang pengaturannya ditunjukkan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat tersebut melalui upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum.

Di samping itu perubahan iklim (climate Change) di perkirakan akan berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat terjadi peningkatan permasalahan terhadap penyakit. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya permasalahan penyakit juga di akibatkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap kualitas air minum yang sehat dan penggunaan jamban sehat

Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat terutama karena meningkatnya penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan, pemerintah telah menetapkan puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya. Dalam pengaturan puskesmas bahwa salah satu upaya kesehatan masyarakat yang bersifat esensial adalah berupa pelayanan kesehatan lingkungan. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan.

B. Tujuan

A. Tujuan Umum

Dengan terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif, dan kuratif yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

B. Tujuan Khusus

- a. Menurunkan angka penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
- b. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan perilaku masyarakat untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang dikibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan, serta untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- c. Terciptanya keterpaduan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan memperdayakan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan meliputi program kesehatan yang meliputi kegiatan penyehatan tempat fasilitas umum, penyehatan pangan, penyehatan air minum serta program lain yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Sasaran dalam penyelenggaraan program Kesehatan lingkungan di Puskesmas Multiwahana adalah seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Multiwahana

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup program Kesehatan lingkungan di Puskesmas Multiwahana adalah sebagai berikut :

1. Upaya penyehatan air
2. Upaya penyehatan pangan
3. Upaya penyehatan sarana dan bangunan
4. Upaya penyehatan fasilitas umum

E. Batasan Operasional

Dalam penyelenggaraan program, perlu diketahui beberapa definisi operasional, seperti :

1. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial
2. Standar Baku mutu kesehatan lingkungan SBMKL adalah spesifikasi teknik atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat
3. Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum
4. Air untuk keperluan higiene dan sanitasi adalah air yang di gunakan untuk higiene perorangan dan /atau rumah tangga
5. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor resiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik di olah maupun tidak diolah yang di peruntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman
7. Sarana dan bangunan adalah tempat dan wujud fisis hasil pekerjaan konstruksi dan fasilitas pendukung yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan
8. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain Artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan /atau menjadi sumber penularan penyakit
9. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas satu satuan perumahan yang mempunyai sarana prasarana, utilitas umum serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan

10. Tempat fasilitas umum adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
12. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Kesehatan Lingkungan yang terstandar oleh organisasi profesi ahli Kesehatan Lingkungan yang diakui pemerintah. Adapun Petugas Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Multiwahana memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan berdasarkan data program Puskesmas dan ketentuan perundangan undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja
2. Melaksanakan kegiatan Kesehatan Lingkungan meliputi pendataan ,pengawasan dan pembinaan SAB, JAGA, TTU/TFU, TPP/TPM, penyuluhan kesehatan lingkungan,mengatur dan mengawasi petugas kebersihan Puskesmas dan koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan secara keseluruhan.
4. Membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban atasan
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan
6. Membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, juga perlu dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan lintas program (dokter fungsional, promkes,) maupun lintas sektor (klinik swasta, BPM, DPM, kader kesehatan, masyarakat).

B. Distribusi Ketenagaan

Petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Multiwahana terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan lingkungan

C. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Keterangan
1	Inspeksi sarana air minum	2X Dalam 1 bulan (Januari-Desember)	
2	Inspeksi tempat pengolahan pangan	3X Dalam 1 bulan selama 1 tahun (januari-desemer)	
3	Inspeksi tempat fasilitas umum	2X Dalam 1 bulan selama 1 tahun (Janurai-Desember)	
4	Inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarana fasyankes	2X Dalam 1 tahun (Januari-desember)	
5	Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum	10X Dalam 1 bulan (selama 6 bulan)	
6	Surveilans SKAMRT	3X dalam 1 bulan (April-Mei)	
7	Pengawasan kualitas air minum di rumah tangga	15 x (pertahun)	

BAB III STANDAR FASILITAS

A. Denah Ruang

Dalam penyelenggaraan program Kesehatan Lingkungan tidak ada ruang khusus karena merupakan program yang berbasis masyarakat.

B. Standar Fasilitas

Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program Kesehatan Lingkungan meliputi :

1. Alat Komunikasi (telepon, medsos dll)
2. Personal Komputer yang terhubung dengan internet dan perlengkapannya
3. Alat transportasi
4. Referensi Kesehatan Lingkungan, penelitian dan kajian Kesehatan
5. SOP pelaksanaan kegiatan Kesehatan lingkungan
6. Kerangka Acuan Kegiatan Kesehatan lingkungan
7. Formulir IKL

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

A. Lingkup Kegiatan

Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial

Ruang lingkup penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan terdiri dari:

1. Upaya penyehatan air
2. Upaya penyehatan pangan
3. Upaya penyehatan sarana dan bangunan
4. Upaya penyehatan fasilitas umum
5. Upaya pengendalian Vektor dan binatang pembawa penyakit

A. Metode

Metode pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan di Puskesmas Multiwahana Palembang menggunakan metode penyuluhan, pendataan dan konseling

B. Langkah Kegiatan

Mekanisme kegiatan Kesehatan Lingkungan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyehatan air minum terdiri dari inspeksi sarana air minum, pengawasan eksternal kualitas air minum, pengawasan hilir kualitas air minum pada TFU sekolah dasar dan Fasyankes, dan pengawasan kualitas air minum di rumah tangga di mana langkah langkahnya adalah sanitarian melakukan inspeksi pada sarana depot air minum dan sarana air minum di rumah tangga, sanitarian melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan kualitas jika di perlukan (dalam pengawasan eksternal) sanitarian memeriksa hasil pemeriksaan sampel dan hasil dari inspeksi sanitasi dan sanitarian merumuskan saran dan pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan
2. Penyehatan pangan adalah kegiatan inspeksi tempat pengolahan pangan misalnya rumah makan, restoran, jasa boga, gerai jajanan, kantin, dan lainnya tahapannya adalah sanitarian melakukan inventarisasi rumah makan, restoran, jasa boga, kantin, dan gerai jajanan, sanitarian membuat jadwal kegiatan inspeksi, sanitarian melakukan persiapan peralatan checklist

dalam melaksanakan pengawasan,dan melaksanakan pengawasan serta melakukan tindak lanjut dari hasil temuan

3. Upaya penyehatan bangunan dan sarana terdiri dari inspeksi kesehatan lingkungan fasyankes dan inspeksi tempat Fasilitas umum,langkah langkahnya meliputi sanitarian melakukan inventarisasi masing masing TFU berdasarkan jenisnya,sanitarian mempersiapkan formulir yang di butuhkan untuk melakukan inspeksi,sanitarian melakukan inspeksi dan melakukan tindak lanjut dari hasil temuan yang tidak memenuhi syarat di lapangan

BABVI

KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN / PROGRAM

Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Multiwahana perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinanyang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk menumbukan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam kaitan pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman, kemauan, kemahiran dan semangat dalam menerapkan pendekatan sosial masyarakat. Secara keseluruhan pendekatan gerakan masyarakat dilakukan melalui promosi, pengembangan institusi masyarakat, pendekatan hukum dan regulasi, penghargaan serta pendekatan ekonomi produktif (*income generation*).

Kesemuanya itu dilakukan untuk suksesnya pelaksanaan penyelenggaran sasaran program. Sedangkan untuk keselamatan petugas surveilans perlu melakukan proteksi terhadap resiko penularan penyakit menular, resiko terkontaminasi bahan kimia.

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Setiap kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan pasien sampai selesai dapat menimbulkan bahan atau resiko terhadap petugas.

Untuk mengurangi dan mencegah bahan yang akan terjadi, setiap pemegang program harus mengerakan pekerjaannya dengan hati-hati mengenali bahan potensial berbahaya dan penanggungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja

Selalu menggunakan Alat pelindung diri (APD) pada saat melaksanakan kegiatan agar terhindar dari resiko penularan penyakit menular dan terkontaminasi bahan kimia dan bahaya biologi.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu (*quality control*) dalam manajemen mutu merupakan suatu system kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian mutu pada pelayanan kesehatan agar selama pelayanan kesehatan terjaga kualitasnya sehingga memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.

Kinerja pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal
2. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan
3. Ketepatan metode yang di gunakan
4. Tercapainya indikator kinerja lingkungan

Permasalahan dibahas pada tiap pertemuan lokarya mini tiap bulan

Demi menjamin tercapai dan terpeliharanya mutu dari waktu ke waktu, diperlukan bakuan mutu berupa pedoman yang tertulis dan dapat dijadikan pedoman kerja bagi tenaga pelaksana.

1. Tiap pedoman yang di tunjukan memiliki pegangan yang jelas tentang apa dan bagai mana prosedur untuk melakukan suatu aktifitas
2. Standar yang tertulis memudahkan prosedur pelaksanaan bagi tenaga pelaksana baru yang akan mengerjakan suatu aktivitas
3. Kegiatan yang dilaksanakan mengikuti prosedur yang tertulis akan menjamin konsistensi hasil yang dicapai
4. Standar operasional prosedur dan instruksi kerja dibuat oleh penanggung jawab program
5. Audit internal di lakukan oleh tim audit.

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Multiwahana dan lintas sektor terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas Multiwahana. Untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan pedoman penyelenggaraan program ini, hendaknya tenaga kesehatan Puskesmas dapat menjabarkannya dalam protap (prosedur tetap) yang berisi langka-langka dari setiap kegiatan sesuai kondisi Puskesmas.

Selain itu, dengan Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar advokasi bagi pemegang kebijakan untuk peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Multiwahana.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 24 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS MULTIWAHANA

DIAN HAYATI

TANGGAL : 24 Januari 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN PROGRAM
KESEHATAN LINGKUNGAN DI PUSKESMAS
MULTIWAHANA

SUSUNAN PETUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN DI
PUSKESMAS MULTIWAHANA

TIM PELAKSANA : 1. Petugas Kesehatan lingkungan : Murni,AMKL
2. Petugas Kesehatan Lingkungan: Meilianti,AMKL
3. Petugas promosi Kesehatan : Supri Yenni,SKM
4. Kader Kesling :Hj.Sunarsi
5. Kader Kesling : Laila
6. Kader Kesling : Titik
7. Kader Kesling :Soina
8. Kader Kesling :Yuni
9. Kader Kesling :Titin
10.Kader Kesling : Rika
11.Kader Kesling :Rianti

KEGIATAN : 1. Inspeksi Sarana Air Minum
2. Inspeksi Tempat Fasilitas Umum
3. Inspeksi Sarana Pengolahan Pangan
4. Pembuatan Laporan Bulanan di Puskesmas

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 24 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS MULTIWAHANA

DIAN HAYATI